



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET**

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 12 Telp. (0262) 232720 Fax. (0262) 541327 Garut 44151

Rekening : Bank bjb, Kelas : B Non Pendidikan, Status : PPK – BLUD PENUH

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT**

**Nomor : 445/ 53 /RSUD/ XI /2021**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka merelisasikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang bermutu dan berkualitas perlu adanya sarana penunjang transportasi dari dan ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut terhadap masyarakat perlu melakukan perubahan terhadap tarif retribusi ambulance rumah sakit umum daerah dr. Slamet Garut;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut tentang pembebasan tarif operasional ambulan pada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut;
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET**

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 12 Telp. (0262) 232720 Fax. (0262) 541327 Garut 44151

Rekening : Bank bjb, Kelas : B Non Pendidikan, Status : PPK – BLUD PENUH

---

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/ PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/ SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : TENTANG PEMBEBASAN TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT
- KESATU** : Membebaskan biaya penggunaan ambulance pada kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan pada RSUD dr. Salmat Garut .



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET**

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 12 Telp. (0262) 232720 Fax. (0262) 541327 Garut 44151

Rekening : Bank bjb, Kelas : B Non Pendidikan, Status : PPK – BLUD PENUH

- KEDUA : Tidak melakukan iur/ pungutan biaya apapun atas penggunaan ambulance RSUD dr. Salmat Garut pada saat : merujuk pasien, mengantar jenazah, menjemput atau mengantar pasien untuk kepentingan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dari dan ke RSUD dr. Salmat Garut yang berada diwilayah Kabupaten Garut,
- KE TIGA : Penggunaan Ambulance di RSUD dr.Slamet Garut , untuk pelaksanaan dan monitoring kegiatan operasionalnya dilaksanakan melalui system pencatan dan pelaporan pada buku riwayat perjalanan ambulance yang di tulis pada setiap perjalanan dan dilaporkan kepada Kepala Instalasi Ambulance dan Sub,Bagian Umum dan Perlengkapan,
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai menjemput dan mengantar pasien akan diatur secara teknis pada Standar Prosedur Operasional penggunaan Ambulance rumah sakit;
- KELIMA : Keputusan direktur RSUD dr.Slamet Garut ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 15 November 2021

Direktur



**dr. H. Husodo Dewo Adi, Sp.OT. (K)**

NIP. 196505171991031013